



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/49 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah lain, menyerasikan pembangunan, mensinergikan potensi Kabupaten Jayapura dengan daerah lain, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan hubungan kerja sama antara Kabupaten Jayapura dengan daerah lain dan/atau dengan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kerja sama daerah untuk semua urusan yang menjadi kewenangan daerah dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta untuk optimalisasi kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;

- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati Jayapura untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

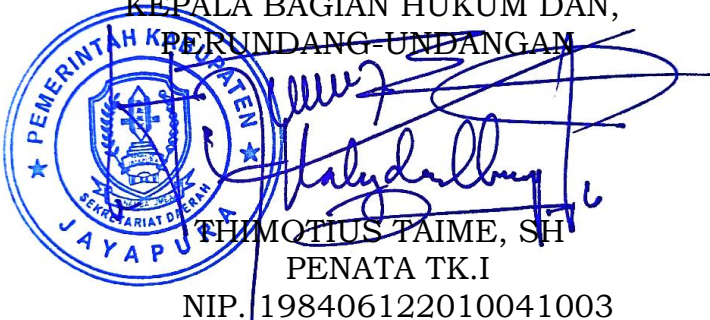
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Januari 2025
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PERUNDANG-UNDANGAN~~


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/49 TAHUN 2025
TANGGAL 13 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

Pengarah	: Pj. Bupati Jayapura
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
Wakil Ketua I	: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura.
Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura.
Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura.
Anggota Tetap	: 1. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura; 2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura; 3. Inspektur Kabupaten Jayapura; 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura; 6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura; 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura 8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura; 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Jayapura; 10. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura 11. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura; 12. Kepala Sub Bagian Pembangunan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura; dan 13. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura;

Anggota Tidak Tetap : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.

Tim Sekretariat :

Koordinator : Herlina Yepasedanya, SST

Anggota

1. Dharmawati, SE
2. Mega Sari Wangloan, S.IP
3. Fandy Achmad Amin, A.Md., Kom
4. Alwina Depondoiye, S.IP
5. Fransisca Jaroseray

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003